



BUPATI BANYUMAS

**PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 34 TAHUN
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATAKERJA
LABORATORIUM KESEHATAN HEWAN DAN
KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BANYUMAS**

BUPATI BANYUMAS,

ang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 9 dan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas serta dalam rangka menunjang penyelenggaraan kewenangan daerah di bidang peternakan dan perikanan khususnya dalam penyidikan penyakit hewan serta pemeriksaan kualitas produk peternakan secara berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Uraian Tugas dan Tatakerja Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas.

jat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 54);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
5. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 19 Seri D)

MEMUTUSKAN:

etapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATAKERJA RUMAH PEMOTONGAN HEWAN PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANYUMAS.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

am Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas;

Dinas Peternakan dan Perikanan adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas;

Rumah Pemotongan Hewan adalah Rumah Pemotongan Hewan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas;

Kepala Rumah Pemotongan Hewan adalah Kepala Rumah Pemotongan Hewan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas;

Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan / atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau ketrampilan tertentu serta dalam melaksanakan tugasnya mendasarkan perintah/petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Rumah Pemotongan Hewan.

Nama, Tempat Kedudukan dan Wilayah Kerja Rumah Pemotongan Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

Rumah Pemotongan Hewan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dan Perikanan.

Pasal 4

Rumah Pemotongan Hewan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi RPH terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Urusan Tata Usaha;

kelompok Jabatan Fungsional.

dan susunan organisasi Rumah Pemotongan Hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati

BAB V

TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS

Bagian Pertama

Kepala Rumah Pemotongan Hewan

Pasal 6

Rumah Pemotongan Hewan mempunyai tugas pokok mengelola kegiatan pemotongan hewan ternak besar, kecil dan unggas baik di dalam maupun di luar wilayah kerjanya agar dihasilkan daging yang Aman, Utuh dan Halal (ASUH).

Pasal 7

Tugas Kepala Rumah Pemotongan Hewan sebagai berikut:

1. membuat rencana, program kerja dan jadwal kegiatan Rumah Pemotongan Hewan di wilayah kerjanya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

2. menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas dan bertanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

3. membuat usulan kebijakan teknis Rumah Pemotongan Hewan sebagai bahan pertimbangan atasan dalam penetapan kebijakan atasan;

4. menyelenggarakan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data sebagai bahan analisis kebijakan teknis pemotongan hewan;

5. menelaah dan mempelajari permasalahan di bidang pengawasan kesehatan dan pemotongan hewan ternak besar, kecil dan unggas serta mencari alternatif pemecahan guna optimalisasi pelayanan;

6. menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan kesehatan hewan ternak besar, kecil dan unggas yang akan dipotong sehingga hewan ternak yang akan dipotong benar-benar dalam keadaan sehat ;

7. menyelenggarakan pengawasan dan pemantauan pemotongan hewan ternak besar, kecil dan unggas agar sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam rangka menghasilkan daging yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH);

8. menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan daging hewan ternak besar, kecil dan unggas setelah dipotong untuk memastikan bahwa daging tersebut bebas dari residu bahan kimia dan pencemaran mikroorganisme sehingga aman dikonsumsi;

menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan daging hewan ternak besar, kecil dan unggas setelah dipotong untuk memastikan bahwa daging tersebut bebas dari residu bahan kimia dan pencemaran mikroorganisme sehingga aman dikonsumsi;

menyelenggarakan pemberian tanda/label pada daging yang dikeluarkan oleh Rumah Potong Hewan bahwa daging tersebut layak dikonsumsi karena dijamin aman, sehat, utuh dan halal (ASUH);

melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga masyarakat dan/atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna memperoleh kesatuan pendapat;

memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;

memberikan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;

melaporkan pelaksanaan kegiatan Rumah Potong Hewan dan Urusan Tata Usaha kepada Kepala Dinas sebagai pertanggungjawaban kegiatan;

melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Bagian Kedua

Kepala Urusan Tata Usaha

Pasal 8

Kepala Urusan Tata Usaha mempunyai tugas pokok mengelola urusan ketatausahaan guna menunjang kegiatan Rumah Potong Hewan.

Pasal 9

Uraian tugas Kepala Urusan Tata Usaha sebagai berikut :

- a. membuat rencana, program dan jadwal kegiatan Rumah Potong Hewan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. membuat usulan pendapatan Rumah Potong Hewan berdasarkan kondisi yang ada dan ketentuan yang berlaku;
- d. menyelenggarakan kegiatan administrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolanan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dokumen perencanaan dan pelaporan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Rumah Potong Hewan;

- pemberian bimbingan dan pembinaan administrasi pegawai melalui pembuatan daftar hadir, daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dan daftar lainnya yang berkaitan dengan kepegawaian guna meningkatkan disiplin pegawai;
- mengawasi penggunaan sarana dan prasarana Rumah Pemotongan Hewan agar digunakan sesuai kebutuhan Rumah Pemotongan Hewan;
- memeriksa kondisi dan jumlah barang inventarisasi Rumah Pemotongan Hewan untuk mengetahui kesesuaian dengan daftar inventarisasi Rumah Pemotongan Hewan dan upaya tindak lanjut;
- menyelenggarakan kegiatan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data yang berkaitan dengan tata usaha sebagai bahan informasi dan analisis;
- melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga masyarakat dan/atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna mencapai sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- menyampaikan informasi kebijakan teknis Rumah Pemotongan Hewan kepada pihak yang berkepentingan untuk mewujudkan komunikasi yang sinergis;
- melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja satuan organisasi untuk mengetahui kesesuaiannya dengan program kerja;
- memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
- 1. memberikan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
- 1. melaporkan pelaksanaan kegiatan urusan Tata Usaha kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan;
- 1. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Rumah Pemotongan Hewan sesuai dengan keahlian bidang masing-masing.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (3) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 11
Kepala Rumah Pemotongan Hewan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12
Urusan dipimpin oleh Kepala Urusan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Rumah Pemotongan Hewan.

Pasal 13
Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi dalam Sub-sub Kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang paling senior dan ditunjuk oleh Kepala Dinas.

Pasal 14
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Rumah Pemotongan Hewan, Kepala Urusan Tata Usaha dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Rumah Pemotongan Hewan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya.

- Pasal 15**
- 1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Rumah Pemotongan Hewan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
 - 2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi harus menaati perintah petunjuk atasan dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
 - 3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
 - 4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
 - 5) Dalam melaksanakan tugas, setiap Pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh Satuan Organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 16
Kepala Urusan Tata Usaha dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Rumah Pemotongan Hewan dan berdasar laporan kepada Kepala Rumah Pemotongan berkala Kepala Rumah Pemotongan Hewan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Rincian tugas Jabatan Struktural dan uraian tugas Jabatan Fungsional Umum ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas berdasarkan formasi jabatan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pembentukan sub-sub kelompok jabatan fungsional ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas berdasarkan jumlah, sifat, jenis dan beban kerja.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Dinas.

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Keputusan Bupati Banyumas Nomor 44 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Uraian Tugas dan Tata Kerja Rumah Pemotongan Hewan Pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Disahkan di Purwokerto
pada tanggal 21 DEC 2004



Undangan di Purwokerto
pada Tanggal 21 DES 2004.
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS

SINGGIH WIRANTO, SH.
NIP. 509 086 334
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 34


Lampiran I Peraturan Bupati Banyumas
 Nomor : 34 tahun 2004
 Tanggal : 21 DEC 2004
 Tentang : Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Uraian Tugas Jabatan dan Tatakerja Pemotongan Hewan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Banyumas

DAFTAR NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA RUMAH PEMOTONGAN HEWAN (RPH) PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BANYUMAS

NO.	NAMA/TEMPAT KEDUDUKAN	RPH PEMBANTU	WILAYAH KERJA
	WILAYAH TIMUR/ RPH Purwokerto Timur	1. RPH Purwokerto Timur	1. Kecamatan Purwokerto Timur 2. Kecamatan Purwokerto Selatan 3. Kecamatan Purwokerto Utara
		2. RPH Sokaraja	1. Kecamatan Sokaraja 2. Kecamatan Kalibagor
		3. RPH Kembaran	1. Kecamatan Kembaran 2. Kecamatan Sumbang 3. Kecamatan Baturraden
		4. RPH Banyumas	1. Kecamatan Banyumas 2. Kecamatan Somagede 3. Kecamatan Kebasen
		5. RPH Sumpiuh	1. Kecamatan Sumpiuh 2. Kecamatan Tambak 3. Kecamatan Kemranjen
2.	WILAYAH BARAT/ RPH Wangon	1. RPH Wangon	1. Kecamatan Wangon 2. Kecamatan Gumelar 3. Kecamatan Lumbir 4. Kecamatan Jatilawang 5. Kecamatan Rawalo
		2. RPH Purwokerto Barat	1. Kecamatan Purwokerto Barat 2. Kecamatan Kedungbanteng 3. Kecamatan Patikraja 4. Kecamatan Karanglewas
		3. RPH Cilongok	1. Kecamatan Cilongok 2. Kecamatan Purwojati
		4. RPH Ajibarang	1. Kecamatan Ajibarang 2. Kecamatan Pekuncen



 BUPATI BANYUMAS
 BANYUMAS SETIONO



BUPATI BANYUMAS

ARIS SETIONO